



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU

NOMOR 04 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS DAN BADAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTABARU,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya lebih meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas-tugas operasional dan pelayanan kepada masyarakat, dipandang perlu untuk melakukan penataan kembali kelembagaan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru;
- b. bahwa penataan kembali kelembagaan Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam huruf a, berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 03 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan, sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2007 Nomor 19);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2008 Nomor 09);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Daerah Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2008 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS DAN BADAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotabaru.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Kotabaru.
5. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Kotabaru.
6. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kotabaru.
7. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kotabaru.
8. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kotabaru.
9. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kotabaru.

10. Kepala Dinas Pekerjaan Umum adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kotabaru.
11. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotabaru.
12. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotabaru.
13. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Kotabaru.
14. Kepala Dinas Perhubungan adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kotabaru
15. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotabaru.
16. Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotabaru.
17. Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata adalah Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kotabaru.
18. Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata adalah Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kotabaru.
19. Dinas Perdagangan, Penanaman Modal dan Pengelolaan Pasar adalah Dinas Perdagangan, Penanaman Modal dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Kotabaru.
20. Kepala Dinas Perdagangan, Penanaman Modal dan Pengelolaan Pasar adalah Kepala Dinas Perdagangan, Penanaman Modal dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Kotabaru.
21. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kabupaten Kotabaru.
22. Kepala Dinas Pertanian adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kotabaru.
23. Dinas Peternakan adalah Dinas Peternakan Kabupaten Kotabaru.
24. Kepala Dinas Peternakan adalah Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Kotabaru.
25. Dinas Perkebunan adalah Dinas Perkebunan Kabupaten Kotabaru.
26. Kepala Dinas Perkebunan adalah Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Kotabaru.
27. Dinas Kehutanan adalah Dinas Kehutanan Kabupaten Kotabaru.
28. Kepala Dinas Kehutanan adalah Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kotabaru.
29. Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kotabaru.
30. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kotabaru.
31. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat adalah Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kotabaru.
32. Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kotabaru.
33. Badan Komunikasi, Informatika, Arsip dan Sandi Daerah adalah Badan Komunikasi, Informatika, Arsip dan Sandi Daerah Kabupaten Kotabaru.
34. Kepala Badan Komunikasi, Informatika, Arsip dan Sandi Daerah adalah Kepala Badan Komunikasi, Informatika, Arsip dan Sandi Daerah Kabupaten Kotabaru.
35. Jabatan Fungsional adalah jabatan fungsional pada Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan.

Pasal 3

Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 adalah :

a. Dinas Pendidikan :

Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)

b. Dinas Kesehatan :

1. Gudang Farmasi; dan
2. Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), terdiri dari :
 - a) Puskesmas Kotabaru;
 - b) Puskesmas Dirgahayu;
 - c) Puskesmas Berangas;
 - d) Puskesmas Mekarpura;
 - e) Puskesmas Sungai Kupang;
 - f) Puskesmas Pantai;
 - g) Puskesmas Serongga;
 - h) Puskesmas Tanjung Batu;
 - i) Puskesmas Bungkukan;
 - j) Puskesmas Pudi;
 - k) Puskesmas Sungai Bali;
 - l) Puskesmas Sungai Durian;
 - m) Puskesmas Banian;
 - n) Puskesmas Tanjung Samalantakan;
 - o) Puskesmas Kelumpang F;
 - p) Puskesmas Bakau;
 - q) Puskesmas Pamukan II;
 - r) Puskesmas Sengayam;
 - s) Puskesmas Tanjung Seloka;
 - t) Puskesmas Tanjung Lalak;
 - u) Puskesmas Lontar;
 - v) Puskesmas Hampang;
 - w) Puskesmas Sampanahan;
 - x) Puskesmas Gn. Batu Besar; dan
 - y) Puskesmas Marabatuan.

c. Dinas Pekerjaan Umum :

1. Unit Peralatan dan Laboratorium; dan
2. Unit Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (UPJ2), terdiri dari :
 - a) UPJ2 Kabupaten Kotabaru wilayah I; dan
 - b) UPJ2 Kabupaten Kotabaru wilayah II.

d. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah :

Unit Pendapatan, terdiri dari :

1. Wilayah I Pulau Laut Utara;
2. Wilayah II Pulau Laut Barat;
3. Wilayah III Pulau Laut Timur;
4. Wilayah IV Kelumpang Hilir;
5. Wilayah V Kelumpang Hulu;
6. Wilayah VI Pamukan Barat;
7. Wilayah VII Kelumpang Tengah; dan
8. Wilayah VIII Sampanahan.

- e. Dinas Perhubungan :
 - 1. Pengelola Terminal, terdiri dari :
 - (1) Pengelola Terminal Pulau Laut Utara; dan
 - (2) Pengelola Terminal Serongga
 - 2. Pengujian Kendaraan Bermotor Pulau Laut Utara.

- f. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi :
 - 1. Balai Latihan Kerja (BLK); dan
 - 2. Unit Pemukiman Transmigrasi, terdiri dari :
 - a) UPT Kumang-Kumang;
 - b) UPT Sambega; dan
 - c) UPT Sengayam (Buluh Kuning).

- g. Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata :
 - Pengelola Objek Wisata .

- h. Dinas Perdagangan, Penanaman Modal dan Pengelolaan Pasar :
 - Pasar , terdiri dari :
 - 1. Pasar Pulau Laut Utara; dan
 - 2. Pasar Serongga.

- i. Dinas Pertanian :
 - Balai Benih Hortikultura.

- j. Dinas Peternakan :
 - 1. Pembibitan Ternak; dan
 - 2. Balai Kesehatan Hewan.

- k. Dinas Perkebunan :
 - Satuan Pengelola Perkebunan, terdiri dari :
 - 1. Satuan Pengelola Perkebunan Wilayah I; dan
 - 2. Satuan Pengelola Perkebunan Wilayah II.

- l. Dinas Kehutanan :
 - Satuan Pengelola Kehutanan, terdiri dari :
 - 1. Satuan Pengelola Kehutanan Wilayah I; dan
 - 2. Satuan Pengelola Kehutanan Wilayah II.

- m. Dinas Kelautan dan Perikanan :
 - 1. Balai Budidaya Udang; dan
 - 2. Pangkalan Pendaratan Ikan.

- n. Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat :
 - Satuan Pengendalian dan Pemadaman Kebakaran.

- o. Badan Komunikasi, Informatika, Arsip dan Sandi Daerah :
 - Radio Gema Saijaan Kotabaru.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama

Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)

Pasal 4

- (1) Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) adalah unit pelaksana teknis Dinas Pendidikan, dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan.
- (2) Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dinas berupa penyelenggaraan sanggar kegiatan belajar.
- (3) Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program unit;
 - b. pelaksanaan operasional sanggar kegiatan belajar; dan
 - c. pengelolaan ketatausahaan.
- (4) Susunan organisasi Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Pelaksana Operasional .
- (5) Bagan struktur organisasi Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Gudang Farmasi

Pasal 5

- (1) Gudang Farmasi adalah unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan, dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Gudang Farmasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dinas berupa pengelolaan gudang farmasi dan logistik kesehatan Kabupaten Kotabaru.
- (3) Gudang Farmasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program unit;
 - b. pelaksanaan operasional pengelolaan gudang farmasi dan logistik kesehatan; dan
 - c. pengelolaan ketatausahaan.
- (4) Susunan organisasi Gudang Farmasi terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Pelaksana Operasional.
- (5) Bagan struktur organisasi Gudang Farmasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)

Pasal 6

- (1) Pusat Kesehatan Masyarakat adalah unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan, yang wilayah kerjanya meliputi satu kecamatan atau beberapa desa dalam satu kecamatan, dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana ayat (1) terdiri dari dan mempunyai wilayah kerja sebagaimana Pasal 3 ayat (2) huruf b.
- (3) Pusat Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dinas berupa pusat pelayanan kesehatan masyarakat.
- (4) Pusat Kesehatan Masyarakat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana dan program unit;
 - b. pelaksanaan operasional pelayanan kesehatan masyarakat; dan
 - c. pengelolaan ketatausahaan;
- (5) Susunan organisasi Pusat Kesehatan Masyarakat terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Pelaksana Operasional .
- (6) Bagan struktur organisasi Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat

Unit Peralatan dan Laboratorium

Pasal 7

- (1) Unit Peralatan dan Laboratorium adalah unit pelaksana teknis Dinas Pekerjaan Umum dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum.
- (2) Unit Peralatan dan Laboratorium sebagaimana ayat (1) berkedudukan di Desa Stagen Kecamatan Pulau Laut Utara dengan wilayah kerja Kabupaten Kotabaru.
- (3) Unit Peralatan dan Laboratorium mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dinas dibidang peralatan dan laboratorium, mendukung pemeliharaan rutin bidang ke-PU-an, penyewaan alat-alat berat, uji mutu konstruksi untuk mendukung pelaksanaan kegiatan yang utamanya dibiayai dari APBD Kotabaru..
- (4) Unit Peralatan dan Laboratorium dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program unit;
 - b. pelaksanaan operasional dibidang peralatan dan laboratorium;
 - c. pelaksanaan operasional dukungan pemeliharaan rutin bidang ke-PU-an;
 - d. pelaksanaan pengelolaan alat-alat berat dan operasional penyewaan alat-alat berat;
 - e. pelaksanaan operasional uji mutu konstruksi; dan
 - f. pengelolaan ketatausahaan;
- (5) Susunan organisasi Unit Peralatan dan Laboratorium terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan

- c. Pelaksana Operasional/Kelompok Jabatan Fungsional.
- (6) Bagan struktur organisasi Unit Peralatan dan Laboratorium sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima

Unit Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (UPJ2)

Pasal 8

- (1) Unit Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (UPJ2) adalah unit pelaksana teknis Dinas Pekerjaan Umum yang wilayah kerjanya meliputi beberapa kecamatan, dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum.
- (2) Unit Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (UPJ2) sebagaimana ayat (1) terdiri dari :
 - a. UPJ2 Kabupaten Kotabaru wilayah I berkedudukan di Sei Durian dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Sei Durian, Pamukan Barat, Pamukan Utara, Pamukan Selatan, Sampahanan, Kelumpang Utara, Kelumpang Tengah, Kelumpang Selatan, Kelumpang Barat, Kelumpang Hulu, Hampang dan Kelumpang Hilir; dan
 - b. UPJ2 Kabupaten Kotabaru wilayah II berkedudukan di Lontar dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Pulau Laut Utara, P.L. Timur, P.L. Tengah, P.L. Barat, P.L. Kepulauan, P.L. Selatan, Pulau Sebuku dan Pulau Sembilan.
- (3) Unit Pemeliharaan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dinas berupa pemeliharaan jalan dan jembatan.
- (4) Unit Pemeliharaan Jalan dan Jembatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program unit;
 - b. pelaksanaan operasional pemeliharaan jalan dan jembatan; dan
 - c. pengelolaan ketatausahaan.
- (5) Susunan organisasi Unit Pemeliharaan Jalan dan Jembatan terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Pelaksana Operasional / Kelompok Jabatan Fungsional.
- (6) Bagan struktur organisasi Unit Pemeliharaan Jalan dan Jembatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam

Unit Pendapatan

Pasal 9

- (1) Unit Pendapatan adalah unit pelaksana teknis Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yang wilayah kerjanya meliputi beberapa kecamatan, dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan secara operasional berkoordinasi dengan Camat setempat.

- (2) Unit Pendapatan sebagaimana ayat (1) terdiri dari :
- Unit Pendapatan Wilayah I berlokasi di Kecamatan Pulau Laut Utara dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Pulau Laut Utara dan Pulau Laut tengah;
 - Unit Pendapatan Wilayah II berlokasi di Kecamatan Pulau Laut Barat dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Pulau Laut Barat, Pulau Laut Selatan, Pulau Laut Kepulauan dan Pulau Sembilan;
 - Unit Pendapatan Wilayah III berlokasi di Kecamatan Pulau Laut Timur dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Pulau Laut Timur dan Pulau Sebulu;
 - Unit Pendapatan Wilayah IV berlokasi di Kecamatan Kelumpang Hilir dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Kelumpang Hilir dan Kelumpang Selatan;
 - Unit Pendapatan Wilayah V berlokasi di Kecamatan Kelumpang Hulu dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Kelumpang Hulu, Kelumpang Barat dan Hampang;
 - Unit Pendapatan Wilayah VI berlokasi di Kecamatan Pamukan Barat dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Pamukan Barat, Pamukan Utara dan Sei Durian;
 - Unit Pendapatan Wilayah VII berlokasi di Kecamatan Kelumpang Tengah dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Kelumpang Tengah dan Kelumpang Utara; dan
 - Unit Pendapatan Wilayah VIII berlokasi di Kecamatan Sampanahan dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Sampanahan dan Pamukan Selatan.
- (3) Unit Pendapatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dinas berupa tugas-tugas pendataan, penetapan, pembukuan dan penagihan pajak dan retribusi yang dilimpahkan.
- (4) Unit Pendapatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
- penyusunan rencana dan program unit;
 - pelaksanaan tugas-tugas pendataan, penetapan, pembukuan dan penagihan pajak dan retribusi yang dilimpahkan; dan
 - pengelolaan ketatausahaan.
- (5) Susunan organisasi Unit Pendapatan terdiri dari :
- Kepala;
 - Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - Pelaksana Operasional.
- (6) Bagan struktur organisasi Unit Pendapatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh

Pengelola Terminal

Pasal 10

- (1) Pengelola Terminal adalah unit pelaksana teknis Dinas Perhubungan dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perhubungan.
- (2) Pengelola Terminal sebagaimana ayat (1) terdiri dari :
- Pengelola Terminal Pulau Laut Utara dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Pulau Laut Utara dan sekitarnya; dan
 - Pengelola Terminal Serongga dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Kelumpang Hilir dan sekitarnya.

- (3) Pengelola Terminal mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dinas berupa pengelolaan terminal.
- (4) Pengelola Terminal dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program unit;
 - b. perencanaan operasional terminal;
 - c. penataan administrasi operasional dan pemeliharaan fasilitas terminal; dan
 - d. pengelolaan ketatausahaan;
- (5) Susunan organisasi Pengelola Terminal terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Petugas Pengelola Fasilitas; dan
 - d. Petugas Operasional.
- (6) Bagan struktur organisasi Pengelola Terminal sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan

Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB)

Pasal 11

- (1) Pengujian Kendaraan Bermotor adalah unit pelaksana teknis Dinas Perhubungan dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perhubungan.
- (2) Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dinas berupa pengujian kendaraan bermotor.
- (3) Pengujian Kendaraan Bermotor dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program unit;
 - b. pengumpulan dan pengolahan data kendaraan wajib uji;
 - c. pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor;
 - d. pelaksanaan kegiatan akreditasi dan sarana uji kendaraan bermotor;
 - e. pemeliharaan dan pengawasan pengoperasian sarana uji kendaraan bermotor; dan
 - f. pengelolaan ketatausahaan.
- (4) Susunan organisasi Pengujian Kendaraan Bermotor terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Pelaksana Pengujian; dan
 - d. Pelaksana Akreditasi dan Sarana Uji.
- (5) Bagan struktur organisasi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan

Balai Latihan Kerja (BLK)

Pasal 12

- (1) Balai Latihan Kerja adalah unit pelaksana teknis Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- (2) Balai Latihan Kerja mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dinas berupa pengelolaan pelatihan kerja.
- (3) Balai Latihan kerja dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program unit;
 - b. pelaksanaan operasional pelatihan kerja; dan
 - c. pengelolaan ketatausahaan.
- (4) Susunan organisasi Balai Latihan kerja terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Pelaksana Operasional.
- (5) Bagan struktur organisasi Balai Latihan Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesepuluh

Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT)

Pasal 13

- (1) Unit Pemukiman Transmigrasi adalah unit pelaksana teknis Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, yang wilayah kerjanya meliputi satu wilayah unit pemukiman transmigrasi, dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- (2) Unit Pemukiman Transmigrasi sebagaimana ayat (1) terdiri dari :
 - a. UPT Kumang-Kumang;
 - b. UPT Sambega; dan
 - c. UPT Sengayam (Buluh Kuning).
- (3) Unit Pemukiman Transmigrasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dinas berupa pengelolaan unit pemukiman transmigrasi.
- (4) Unit Peralatan dan Laboraturium dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana dan program unit;
 - b. pelaksanaan pengelolaan unit pemukiman transmigrasi; dan
 - c. pengelolaan ketatausahaan;
- (5) Susunan organisasi Gudang Farmasi terdiri dari
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Pelaksana Operasional.
- (6) Bagan struktur organisasi Unit Pemukiman Transmigrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran X dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesebelas

Pengelola Objek Wisata

Pasal 14

- (1) Pengelola Objek Wisata adalah unit pelaksana teknis Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata.
- (2) Pengelola Objek Wisata sebagaimana ayat (1) berkedudukan di Desa Gedambaan Kecamatan Pulau Laut Utara dengan wilayah kerja seluruh objek wisata yang ada di Kecamatan Pulau laut Utara dan sekitarnya.
- (3) Pengelola Objek Wisata mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dinas berupa pengelolaan objek wisata.
- (4) Pengelola Objek Wisata dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana dan program unit;
 - b. pelaksanaan pengelolaan objek wisata; dan
 - c. pengelolaan ketatausahaan.
- (5) Susunan organisasi Pengelola Objek Wisata terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Pelaksana Operasional.
- (6) Bagan struktur organisasi Pengelola Objek Wisata sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keduabelas

Pengelola Pasar

Pasal 15

- (1) Pengelola Pasar adalah unit pelaksana teknis Dinas Perdagangan, Penanaman Modal dan Pengelolaan Pasar, dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum.
- (2) Pengelola Pasar sebagaimana ayat (1) terdiri dari :
 - a. Pengelola Pasar Pulau Laut Utara dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Pulau Laut Utara dan sekitarnya; dan
 - b. Pengelola Pasar Serongga dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Kelumpang Hilir dan sekitarnya.
- (3) Pengelola Pasar mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dinas berupa pengelolaan pasar.
- (4) Pengelola Pasar dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program unit;
 - b. pelaksanaan pengelolaan pasar; dan
 - c. pengelolaan ketatausahaan.
- (5) Susunan organisasi Pengelola Pasar terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Pelaksana Operasional.

- (6) Bagan struktur organisasi Pengelola Pasar sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketigabelas

Balai Benih Hortikultura

Pasal 16

- (1) Balai Benih Hortikultura adalah unit pelaksana teknis Dinas Pertanian, dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pertanian.
- (2) Balai Benih Hortikultura mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dinas berupa pengelolaan produksi benih, pengembangan teknologi serta informasi perbenihan.
- (3) Balai Benih Hortikultura dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana dan program unit;
 - b. pelaksanaan pengelolaan produksi benih, pengembangan teknologi serta informasi perbenihan; dan
 - c. pengelolaan ketatausahaan.
- (4) Susunan organisasi Balai Benih Hortikultura terdiri dari
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Pelaksana Teknis Perbanyakan, Distribusi Benih dan Pengembangan Teknologi.
- (5) Bagan struktur organisasi Balai Benih Hortikultura sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempatbelas

Pembibitan Ternak

Pasal 17

- (1) Pembibitan Ternak adalah unit pelaksana teknis Dinas Peternakan dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Peternakan.
- (2) Pembibitan Ternak sebagaimana ayat (1) berlokasi di Kecamatan Kelumpang Hilir dengan wilayah kerja Kecamatan Kelumpang Hilir dan sekitarnya.
- (3) Pembibitan Ternak mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dinas berupa pengelolaan pembibitan ternak.
- (4) Pembibitan Ternak dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program unit;
 - b. pelaksanaan pengelolaan pembibitan ternak; dan
 - c. pengelolaan ketatausahaan.
- (5) Susunan organisasi Pembibitan Ternak terdiri dari
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Pelaksana Operasional.

- (6) Bagan struktur organisasi Pembibitan Ternak sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelimabelas

Balai Kesehatan Hewan

Pasal 18

- (1) Balai Kesehatan Hewan adalah unit pelaksana teknis Dinas Peternakan dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Peternakan.
- (2) Balai Kesehatan Hewan sebagaimana ayat (1) berlokasi di Kecamatan Pulau Laut Barat dengan wilayah kerja Kecamatan Pulau Laut Barat dan sekitarnya.
- (3) Balai Kesehatan Hewan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dinas berupa pelayanan kesehatan hewan.
- (4) Balai Kesehatan Hewan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program unit;
 - b. pelaksanaan pelayanan kesehatan hewan; dan
 - c. pengelolaan ketatausahaan.
- (5) Susunan organisasi Balai Kesehatan Hewan terdiri dari
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Pelaksana Operasional.
- (6) Bagan struktur organisasi Balai Kesehatan Hewan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenambelas

Satuan Pengelola Perkebunan

Pasal 19

- (1) Satuan Pengelola Perkebunan adalah unit pelaksana teknis Dinas Perkebunan yang wilayah kerjanya meliputi beberapa kecamatan, dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perkebunan dan secara operasional berkoordinasi dengan Camat setempat.
- (2) Satuan Pengelola Perkebunan sebagaimana ayat (1) terdiri dari :
 - a. Satuan Pengelola Perkebunan Wilayah I berlokasi di Berangas dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Pulau Laut Utara, P.L. Timur, P.L. Tengah, P.L. Barat, P.L. Kepulauan, P.L. Selatan, Pulau Sebuku dan Pulau Sembilan; dan
 - b. Satuan Pengelola Perkebunan Wilayah II berlokasi di Sengayam dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Sei Durian, Pamukan Barat, Pamukan Utara, Pamukan Selatan, Sampahanan, Kelumpang Utara, Kelumpang Tengah, Kelumpang Selatan, Kelumpang Barat, Kelumpang Hulu, Hampang dan Kelumpang Hilir.
- (3) Satuan Pengelola Perkebunan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dinas berupa pengelolaan perkebunan di wilayah kerjanya.
- (4) Satuan Pengelola Perkebunan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana dan program unit;

- b. pelaksanaan kegiatan pengembangan lahan perkebunan;
 - c. pelaksanaan kegiatan produksi hasil perkebunan;
 - d. pelaksanaan kegiatan pembibitan; dan
 - e. pengelolaan ketatausahaan.
- (5) Susunan organisasi Satuan Pengelola Perkebunan terdiri dari
- a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Pelaksana Pengembangan Lahan Perkebunan;
 - d. Pelaksana Produksi Hasil Perkebunan; dan
 - e. Pelaksana Pembibitan.
- (6) Bagan struktur organisasi Satuan Pengelola Perkebunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuhbelas

Satuan Pengelola Kehutanan

Pasal 20

- (1) Satuan Pengelola Kehutanan adalah unit pelaksana teknis Dinas Kehutanan yang wilayah kerjanya meliputi beberapa kecamatan, dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kehutanan dan secara operasional berkoordinasi dengan Camat setempat.
- (2) Satuan Pengelola Kehutanan sebagaimana ayat (1) terdiri dari :
- a. Satuan Pengelola Kehutanan Wilayah I berlokasi di Semaras dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Pulau Laut Utara, P.L. Timur, P.L. Tengah, P.L. Barat, P.L. Kepulauan, P.L. Selatan, Pulau Sebuku dan Pulau Sembilan; dan
 - b. Satuan Pengelola Kehutanan Wilayah II berlokasi di Cantung dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Sei Durian, Pamukan Barat, Pamukan Utara, Pamukan Selatan, Sampahanan, Kelumpang Utara, Kelumpang Tengah, Kelumpang Selatan, Kelumpang Barat, Kelumpang Hulu, Hampang dan Kelumpang Hilir.
- (3) Satuan Pengelola Kehutanan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dinas berupa pengelolaan kehutanan di wilayah kerjanya.
- (4) Satuan Pengelola Kehutanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan rencana dan program unit;
 - b. pelaksanaan kegiatan tata guna dan bina produksi hutan;
 - c. pelaksanaan kegiatan konservasi dan rehabilitasi hutan dan lahan;
 - d. pelaksanaan pengamanan hutan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan; dan
 - e. pengelolaan ketatausahaan.
- (5) Susunan organisasi Satuan Pengelola Kehutanan terdiri dari
- a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Pelaksana Tata Guna dan Bina Produksi Hutan;
 - d. Pelaksana Konservasi dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan; dan
 - e. Pelaksana Pengamanan Hutan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.
- (6) Bagan struktur organisasi Satuan Pengelola Kehutanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapanbelas

Balai Budidaya Udang

Pasal 21

- (1) Balai Budidaya Udang adalah unit pelaksana teknis Dinas Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan.
- (2) Balai Budidaya Udang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dinas berupa pengelolaan budidaya udang.
- (3) Balai Budidaya Udang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana dan program unit;
 - b. pelaksanaan pengelolaan budidaya udang; dan
 - c. pengelolaan ketatausahaan.
- (4) Susunan organisasi Balai Budidaya Udang terdiri dari
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Pelaksana Operasional.
- (5) Bagan struktur organisasi Balai Budidaya Udang sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilanbelas

Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)

Pasal 22

- (1) Pangkalan Pendaratan Ikan adalah unit pelaksana teknis Dinas Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan.
- (2) Pangkalan Pendaratan Ikan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dinas berupa pengelolaan pangkalan pendaratan ikan.
- (3) Pangkalan Pendaratan Ikan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana dan program unit;
 - b. pelaksanaan pengelolaan pangkalan pendaratan ikan; dan
 - c. pengelolaan ketatausahaan.
- (4) Susunan organisasi Pangkalan Pendaratan Ikan terdiri dari
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Pelaksana Operasional.
- (5) Bagan struktur organisasi Pangkalan Pendaratan Ikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keduapuluh

Satuan Pengendalian dan Pemadaman Kebakaran

Pasal 23

- (1) Satuan Pengendalian dan Pemadaman Kebakaran adalah unit pelaksana teknis Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat.
- (2) Satuan Pengendalian dan Pemadaman Kebakaran mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas badan berupa pengendalian dan pemadaman kebakaran.
- (3) Satuan Pengendalian dan Pemadaman Kebakaran dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana dan program unit;
 - b. pelaksanaan operasional pengendalian dan pemadaman kebakaran; dan
 - c. pengelolaan ketatausahaan.
- (4) Susunan organisasi Satuan Pengendalian dan Pemadaman Kebakaran terdiri dari
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Pelaksana Operasional.
- (5) Bagan struktur organisasi Satuan Pengendalian dan Pemadaman Kebakaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keduapuluhsatu

Radio Gema Saijaan Kotabaru

Pasal 24

- (1) Radio Gema Saijaan Kotabaru adalah unit pelaksana teknis Badan Komunikasi, Informatika, Arsip dan Sandi Daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Komunikasi, Informatika, Arsip dan Sandi Daerah.
- (2) Radio Gema Saijaan Kotabaru mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas badan berupa pengelolaan Radio Gema Saijaan Kotabaru.
- (3) Radio Gema Saijaan Kotabaru dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana dan program unit;
 - b. pelaksanaan pengelolaan Radio Gema Saijaan Kotabaru; dan
 - c. pengelolaan ketatausahaan.
- (4) Susunan organisasi Radio Gema Saijaan Kotabaru terdiri dari
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Pelaksana Operasional.
- (5) Bagan struktur organisasi Radio Gema Saijaan Kotabaru sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 25

- (1) Dalam melaksanakan tugas pimpinan satuan/unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahan masing-masing dan jika terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk dan arahan selanjutnya kepada bawahan.
- (6) Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan juga kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai keterkaitan dan hubungan kerja.
- (7) Dalam upaya meningkatkan efektivitas kegiatan dan pelaksanaan tugas, serta dalam rangka bimbingan serta evaluasi kinerja organisasi, pimpinan satuan organisasi wajib mengadakan rapat atau pertemuan secara berkala.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 26

- (1) Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan masing-masing Unit Pelaksana Teknis, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan ayat (1), kepada Unit Pelaksana Teknis dapat diberikan bantuan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 27

Pengangkatan dalam jabatan dan pemberhentian dari jabatan dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Rumusan tugas, fungsi dan uraian tugas unsur-unsur organisasi masing-masing Unit Pelaksana Teknis diatur dan ditetapkan tersendiri dengan Peraturan Kepala Dinas atau Peraturan Kepala Badan.

Pasal 29

Unit Pelaksana Teknis yang didukung oleh kelompok jabatan fungsional, dilakukan penyerasian dan rasionalisasi struktur organisasi sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Kotabaru
pada tanggal 27 Juli 2009

BUPATI KOTABARU,

H. SJACHRANI MATAJA

Diundangkan di Kotabaru
pada tanggal 27 Juli 2009


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTABARU,

H. SUWARDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU TAHUN 2009 NOMOR 04

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU
NOMOR 04 TAHUN 2009
TANGGAL 27 JULI 2009


**STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)
SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (SKB)**



BUPATI KOTABARU,

H. SJACHRANI MATAJA

**STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)
GUDANG FARMASI**




BUPATI KOTABARU,

H. SJACHRANI MATAJA

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU
NOMOR 04 TAHUN 2009
TANGGAL 27 JULI 2009

**STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS)**




BUPATI KOTABARU,

H. SJACHRANI MATAJA

LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU
NOMOR 04 TAHUN 2009
TANGGAL 27 JULI 2009


**STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)
UNIT PERALATAN DAN LABORATORIUM**



BUPATI KOTABARU,

H. SJACHRANI MATAJA

**STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)
UNIT PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN (UPJ2)**




BUPATI KOTABARU,

H. SJACHRANI MATAJA

LAMPIRAN VI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU
NOMOR 04 TAHUN 2009
TANGGAL 27 JULI 2009

**STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)
UNIT PENDAPATAN**




PELAKSANA OPERASIONAL

BUPATI KOTABARU,

H. SJACHRANI MATAJA

**STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)
PENGELOLA TERMINAL**




PELAKSANA OPERASIONAL

BUPATI KOTABARU,

H. SJACHRANI MATAJA


**STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR (PKB)**



BUPATI KOTABARU,

H. SJACHRANI MATAJA

**STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)
BALAI LATIHAN KERJA (BLK)**




PELAKSANA OPERASIONAL

BUPATI KOTABARU,

H. SJACHRANI MATAJA

LAMPIRAN X : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU
NOMOR 04 TAHUN 2009
TANGGAL 27 JULI 2009

**STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)
UNIT PEMUKIMAN TRANSMIGRASI (UPT)**




PELAKSANA OPERASIONAL

BUPATI KOTABARU,

H. SJACHRANI MATAJA

**STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)
PENGELOLA OBJEK WISATA**




PELAKSANA OPERASIONAL

BUPATI KOTABARU,

H. SJACHRANI MATAJA

**STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)
PENGELOLA PASAR**




PELAKSANA OPERASIONAL

BUPATI KOTABARU,

H. SJACHRANI MATAJA


**STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)
BALAI BENIH HORTIKULTURA**



BUPATI KOTABARU,

H. SJACHRANI MATAJA


**STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)
PEMBIBITAN TERNAK**



BUPATI KOTABARU,

H. SJACHRANI MATAJA


**STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)
BALAI KESEHATAN HEWAN**



BUPATI KOTABARU,

H. SJACHRANI MATAJA


**STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)
SATUAN PENGELOLA PERKEBUNAN**



BUPATI KOTABARU,

H. SJACHRANI MATAJA


**STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)
SATUAN PENGELOLA KEHUTANAN**



BUPATI KOTABARU,

H. SJACHRANI MATAJA


**STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)
BALAI BUDIDAYA UDANG**



BUPATI KOTABARU,

H. SJACHRANI MATAJA

**STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)
PANGKALAN PENDARATAN IKAN (PPI)**




BUPATI KOTABARU,

H. SJACHRANI MATAJA

LAMPIRAN XX : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU
NOMOR 04 TAHUN 2009
TANGGAL 27 JULI 2009


**STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)
SATUAN PENGENDALIAN DAN PEMADAMAN KEBAKARAN**



BUPATI KOTABARU,

H. SJACHRANI MATAJA

**STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)
RADIO GEMA SAIJAAN KOTABARU**



BUPATI KOTABARU,

H. SJACHRANI MATAJA

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU
NOMOR 04 TAHUN 2009**

TENTANG

**PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS DAN BADAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU**

I. UMUM

Dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka Pemerintah Daerah memandang perlu menindaklanjutinya dengan melakukan penyesuaian sebagaimana diamanatkan kedua peraturan pemerintah tersebut, dengan melakukan perubahan terhadap organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru.

Dalam melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang, pada dinas dan badan daerah dapat dibentuk unit pelaksana teknis yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.

Penataan kembali struktur organisasi sebagaimana dimaksud di atas telah sejalan dengan apa yang diamanatkan dalam peraturan pedomannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah di mana besaran organisasi perangkat daerah yang dibentuk mempertimbangkan faktor keuangan, kebutuhan daerah, cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus diwujudkan, jenis dan banyaknya tugas, luas wilayah kerja dan kondisi geografis, jumlah dan kepadatan penduduk, potensi daerah yang bertalian dengan urusan yang akan ditangani, sarana dan prasarana penunjang tugas.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU NOMOR 03